

TESIS

**KEDUDUKAN SURAT PENGAKUAN UTANG YANG DIBUAT DIBAWAH
TANGAN DALAM PEMBUKTIAN KASUS WANPRESTASI PERBANKAN**



Oleh :
ANGGIE SAPHIRA KUSWONO
NIM: 2120215320087

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
PROGRAM MAGISTER HUKUM
JUNI 2023**

**KEDUDUKAN SURAT PENGAKUAN UTANG YANG DIBUAT
DIBAWAH TANGAN DALAM PEMBUKTIAN KASUS
WANPRESTASI PERBANKAN**

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas
Lambung Mangkurat

Oleh: ANGGIE SAPHIRA KUSWONO
NIM. 2120215320087

PROGRAM MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN

JUNI 2023

Judul Tesis : KEDUDUKAN SURAT PENGAKUAN UTANG YANG DIBUAT
DIBAWAH TANGAN DALAM PEMBUKTIAN KASUS
WANPRESTASI PERBANKAN

Nama : Anggie Sapphira Kuswono
NIM : 2120215320087

Disetujui,
Komisi Pendamping

Pembimbing Utama



Dr. Djoni S. Gozali, S.H. M.Hum
NIP. 19610619 198603 1 015


Pembimbing Pendamping



Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
NIP. 19670914 199303 1 003

Diketahui,

Ketua Program Studi
Program Magister Hukum



Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 1 199903 1 004

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.
NIP: 19750615 200312 1 001

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

Tesis Ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal.....

PEMBIMBING UTAMA


Dr. Djoni S. Gozali, S.H. M.Hum
NIP. 19610619 198603 1 015


PEMBIMBING PENDAMPING


Dr. H. Rachmadi Usman,S.H., M.H.
NIP. 19670914 199303 1 003

Disahkan oleh
Ketua Program Studi
Program Magister Hukum


Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H.,M.H.
NIP. 19720208 1 199903 1 004

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat


Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.
NIP: 19750615 200312 1 001



Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 12 Juli 2023

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua	: Dr. Hj. YULIA QAMARIYANTI, S.H., M.H.
Sekretaris	: LENA HANIFAH, S.H, LL.M., Ph.D.
Anggota	: 1. Dr. DJONI S. GOZALI, S.H. M. Hum. (Pembimbing Ketua) 2. Dr. H. RACHMADI USMAN, S.H., M.H. (Pembimbing) 3. Dr. NOOR HAFIDAH, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nam : ANGGIE SAPHIRA KUSWONO
NIM : 2020215320087
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Acara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiransaya sendiri;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juni 2023
Saya membuat pernyataan,

E2F35AK0427542207
ANGGIE SAPHIRA K
NIM. 2120215320087

KUSWONO, SAPHIRA ANGGIE. 2023. KEDUDUKAN SURAT PENGAKUAN UTANG YANG DIBUAT DIBAWAH TANGAN DALAM PEMBUKTIAN KASUS WANPRESTASI PERBANKAN. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum. dan Pembimbing Pedamping : Dr.H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. 114 Halaman.

RINGKASAN

Bank mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat, telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain dalam bentuk kredit perbankan. Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang wajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Pemberian fasilitas kredit yang tertuang dalam suatu perjanjian kredit oleh bank kepada debitur bukanlah tanpa risiko, risiko mungkin saja terjadi khususnya karena debitur tidak wajib membayar utangnya secara lunas atau tunai, melainkan debitur diberikan kepercayaan oleh undang -undang dalam perjanjian kredit untuk membayar belakangan secara bertahap atau mencicil. Surat pengakuan utang di bawah tangan berisikan kewajiban kreditur untuk segera mencairkan kredit apabila akad kredit telah dilangsungkan dan hak kreditur untuk menagih angsuran serta mengeksekusi benda jaminan apabila terjadi wanprestasi,Surat pengakuan utang di bawah tangan inilah yang nantinya akan dijadikan alat bukti dikemudian hari apabila debitur tidak memenuhi prestasinya sebagaimana apa yang dijanjikan dalam perjanjian kredit dalam surat pengakuan utang yang telah disepakati bersama.

Tujuan dari penelitian ini untuk Untuk menganalisis secara mendalam apakah surat pengakuan utang yang di tanda tangani oleh pengguna kredit usaha rakyat di perbankan dapat menjadi bukti yang kuat jika terjadi wanprestasi antara kreditur dan debitur. Dan bagaimana proses ekskusi dengan digunkannya surat pengakuan utang dibawah tangan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian sistematis hukum, yakni penelitian yang dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok/dasar dalam hukum yaitu: masyarakat hukum; subyek hukum; hak dan kewajiban; peristiwa hukum; hubungan hukum; dan obyek hukum. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan konseptual

(Conceptual Approach), Untuk menganalisis isu hukum dalam penelitian ini, digunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang dianalisis menggunakan langkah-langkah normatif dan pembahasan yang dilakukan secara preskriptif. Kemudian bahan hukum tersebut akan diolah dan dibahas menggunakan metode analisis teks. penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas.

Dari hasil penelitian ini terdapat kesimpulan yaitu: **Pertama** Akta pengakuan hutang memiliki kekuatan eksekutorial akta untuk mempercepat eksekusi jaminan secara langsung tanpa memerlukan gugatan terlebih dahulu kepada debitur. Sedangkan surat pengakuan utang dibawah tangan tidak mempunyai eksekutorial akta sehingga jika debitur wanprestasi maka kreditur tidak dapat melakukan eksekusi jaminan secara langsung melainkan harus melakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terlebih dahulu kepada debitur. Oleh karena itu, setiap kredit usaha rakyat yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditur (bank) dan debitur (nasabah) maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis. **Kedua** Kurang adanya kesadaran dari debitur dalam menyelesaikan fasilitas pinjaman. Kondisi usaha atau bisnis debitur jatuh atau pailit, Dengan melemahnya atau jatuhnya usaha yang dijalankan debitur membuat Bank kesulitan untuk menagih angsuran atas pinjaman debitur karena kesulitan dalam hal keuangan. Upaya mengatasi kendala penyelesaian kredit macet atau bermasalah. Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan Debitur dalam perjanjian pinjaman Kredit Usaha Rakyat dilakukan secara non litigasi dan litigasi.

KUSWONO, SAPHIRA ANGGIE. 2023. KEDUDUKAN SURAT PENGAKUAN UTANG YANG DIBUAT DIBAWAH TANGAN DALAM PEMBUKTIAN KASUS WANPRESTASI PERBANKAN.
Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum. dan Pembimbing Pedamping : Dr.H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. 114 Halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Surat Pengakuan Utang, Perbankan, Wanprestasi

Pemberian fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan dan tujuan pemberian kredit yang hendak dicapai dari bank itu sendiri. Dalam penyaluran kredit terdapat dua fungsi yaitu *profitability* dan *safety*. *Profitability* adalah tujuan untuk mendapatkan keuntungan bunga dari kredit yang harus dibayar nasabah, sedangkan *safety* adalah keamanan dari prestasi dan fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dan *safety* bisa tercapai. "berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam" yang tercantum pada pasal 1 angka 11 UU Perbankan tersebut mengacu pada adanya suatu perjanjian tertulis yang dijadikan dasar dalam proses pinjam meminjam atau penyaluran kredit tersebut.

Surat pengakuan utang di bawah tangan yang berisi perjanjian secara tertulis berisikan kesepakatan antara dua orang atau lebih yang melakukan perbuatan hukum secara tertulis dan di tanda tangani oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut dan sifatnya memperjanjikan adanya utang antara debitur dan kredit dan harus di penuhi prestasinyaserta kewajiban- kewajiban lainnya yang terkait dengan syarat- syarat kredit nantinya akan dicantumkan secara terperinci dalam akta perjanjian kreditnya.

Surat pengakuan utang di bawah tangan inilah yang nantinya akan dijadikan alat bukti dikemudian hari apabila debitur tidak memenuhi prestasinya sebagaimana apa yang dijanjikan dalam perjanjian kredit dalam surat pengakuan utang yang telah disepakati Bersama. terdapat kasus wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dengan kategori kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Atas tindakan wanprestasi yang telah diperbuat oleh debitur tersebut, maka dilakukan penyelesaian wanprestasi. Penanganan atau penyelesaian wanprestasi dalam hal kredit bermasalah dilakukan secara litigasi dan non litigasi. Penyelesaian secara litigasi dilakukan dengan menggunakan cara atau melalui jalur pengadilan. Sementara itu, penyelesaian secara non litigasi dilakukan dengan menggunakan cara – cara yang ada diluar pengadilan.

KUSWONO, SAPHIRA ANGGIE. 2023. STATUS OF DEBT Acknowledgment Letters Made Underhand in Proof of Banking Default Cases. Master of Laws Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University.
Advisor I: Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum. and Advisor II : Dr.H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. 114 Pages.

ABSTRACT

Keywords: Debt Acknowledgment Letter, Banking, Event Of Default

The provision of credit facilities has several objectives and objectives for granting credit to be achieved from the bank itself. In lending there are two functions, namely profitability and safety. Profitability is the goal of obtaining interest benefits from credit that customers must pay, while safety is the security of achievement and the facilities provided must be truly guaranteed so that the objectives of profitability and safety can be achieved. "based on a loan agreement or agreement" stated in article 1 point 11 of the Banking Law refers to the existence of a written agreement that is used as the basis for the process of lending and lending or lending.

Letter of acknowledgment of debt under the hand containing a written agreement contains an agreement between two or more people who carry out legal actions in writing and is signed by the parties who make the agreement and in nature promises that there is a debt between the debtor and the credit and must fulfill the achievements and obligations - Other obligations related to credit terms will be listed in detail in the credit agreement deed.

This private debt acknowledgment letter will later be used as evidence in the future if the debtor does not fulfill his achievements as promised in the credit agreement in the mutually agreed debt acknowledgment letter. There are cases of default committed by debtors in the category of substandard loans, doubtful loans and bad loans. Handling or settlement of defaults in the case of problem loans is carried out through litigation and non-litigation. Settlement in litigation is done by using the method or through the court. Meanwhile, non-litigation settlements are carried out using methods that exist outside the court.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN		
HALAMAN JUDUL DALAM		
HALAMAN PENGESAHAN		
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN		
HALAMAN PERNYATAAN		
RINGKASAN		
ABSTRAK		
UCAPAN TERIMA KASIH		
DAFTAR ISI		
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah.....	20
	C. Keaslian Penelitian	21
	D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	24
	E. Tinjauan Pustaka.....	25
	F. Metode Penelitian	37
	G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	40
BAB II	KEKUATAN SURAT PENGAKUAN UTANG DI BAWAH TANGAN YANG DIGUNAKAN DALAM PINJAMAN KREDIT USAHA RAKYAT UNTUK KASUS WAPRESTASI.....	42
	A. Surat Pengakuan Utang Dalam Penggunaan Pinjaman Kredit Usaha Rakyat.....	42
	B. Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dalam Pinjaman Kredit Usaha Rakyat.....	52
	C. Solusi Hukum Untuk Ke Depan Terhadap Surat Pengakuan Utang Di Bawah Tangan Dalam Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Agar Tidak Terjadinya Wanprestasi.....	59
BAB III	EKSEKUSI AGUNAN TERHADAP DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI BERDASARKAN SURAT PENGAKUAN UTANG DIBAWAH TANGAN	68
	A. Kedudukan Agunan Terhadap Penyelesaian Kredit Debitur Yang Wanprestasi.....	68
	B. Solusi Hukum Terhadap Penyelesaian Kredit Bermasalah Untuk Debitur Sebelum Ekskusi Terhadap Agunan Debitur	74
	C. Proses Eksekusi Agunan Berdasarkan Surat Pengakuan Utang Di Bawah Tangan Pada Kredit Usaha Rakyat	91
BAB IV	PENUTUP	110

A. KESIMPULAN.....	110
B. SARAN.....	111
DAFTAR PUSTAKA	